

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT PHAPROS Tbk**

Direksi PT Phapros Tbk (“Perseroan”), dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada:

- A. **Hari/tanggal** : **Senin, 27 April 2026**  
**Waktu** : **Pukul 16.06 – 20.40 WIB**  
**Tempat** : **Indonesia Health Learning Institute**  
**Jl. Cipinang Cempedak I No. 36, Jakarta Timur**

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Direksi.
2. Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Dewan Komisaris.

Adapun penjelasan atas Mata Acara Rapat tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara ke-1

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 3 huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Mata Acara Ke-2

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

- B. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Ketentuan Poin III.2.10.1 dan III.2.10.2 Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00087/BEI/12-2025 Perihal: Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, serta Pasal 12 ayat 5, 6, dan 8 Anggaran Dasar Perseroan, untuk menyelenggarakan Rapat, Direksi telah melakukan pemberitahuan, pengumuman, dan pemanggilan kepada para Pemegang Saham sebagai berikut:

Pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dan Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia, dengan Surat Perseroan Nomor 004/HK 000/10/III/2026 tanggal 10 Maret 2026 yang kemudian diubah dengan Surat Perseroan Nomor 004/HK 000/16/III/2026 tanggal 16 Maret 2026.

Pengumuman Rapat kepada para Pemegang Saham telah dilakukan melalui situs web penyedia e-RUPS easy.ksei pada [www.easy.ksei.co.id](http://www.easy.ksei.co.id), situs web PT Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), dan situs web Perseroan [www.phapros.co.id](http://www.phapros.co.id) pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2026.

Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham yang antara lain berisi tanggal, waktu, dan tempat penyelenggaraan Rapat, serta Mata Acara Rapat dan penjelasan atas setiap Mata Acara Rapat telah dilakukan melalui situs web penyedia e-RUPS easy.ksei pada [www.easy.ksei.co.id](http://www.easy.ksei.co.id), situs web PT Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), dan situs web Perseroan [www.phapros.co.id](http://www.phapros.co.id) pada hari Kamis, tanggal 02 April 2026.

- C. Tidak terdapat tambahan usulan Mata Acara Rapat dari Pemegang Saham Perseroan sampai dengan batas akhir sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat 7 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat (1) POJK 15/2020 paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada tanggal 26 Maret 2026.
- D. Rapat tersebut dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, yaitu:

#### **DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Bapak MAXI REIN RONDONUWU;  
Komisaris : Bapak MASRIZAL ACHMAD SYARIEF;  
Komisaris Independen : Ibu CHRISMA ARYANI ALBANDJAR;  
Komisaris Independen : Bapak BIMO WIJAYANTO.

#### **DIREKSI**

Plt. Direktur Utama/  
Direktur Produksi : Ibu IDA RAHMI KURNIASIH;  
Direktur Keuangan,  
Manajemen Risiko & SDM : Bapak YUDHI RANGKUTI;  
Direktur Pemasaran : Bapak MARAJA JESON SIREGAR.

serta Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik yang seluruhnya mewakili 618.499.800 saham atau merupakan 73,6309286 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari diselenggarakannya Rapat, yaitu sejumlah 840.000.000 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan sampai dengan tanggal 1 April 2026.

- E. Rapat dipimpin oleh Bapak MAXI REIN RONDONUWU selaku Komisaris Utama Perseroan, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor: 001/SK.KOM/PH/IV/2026 tanggal 21 April 2026 tentang Penetapan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Phapros Tbk Tahun 2026.
- F. Sebelum Rapat dibuka, pemaparan tentang Kondisi Umum Perseroan dan pemaparan tentang Mata Acara Rapat disampaikan oleh Bapak MAXI REIN RONDONUWU, dan penyampaian mengenai Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan disampaikan secara tertulis oleh perwakilan

PT Kimia Farma (Persero) Tbk yang suratnya dibacakan oleh Bapak MAXI REIN RONDONUWU.

- G. Pada setiap Mata Acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat. Dalam pembahasan Mata Acara Pertama dan Kedua Rapat, tidak terdapat Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- H. Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan Pasal 40 POJK 15/2020 dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara. Mekanisme pemungutan suara dilakukan secara terbuka dihitung dari suara yang dikeluarkan secara sah dari Rapat dan melalui sistem eASY.KSEI.

## **HASIL KEPUTUSAN RAPAT**

### **Mata Acara Pertama Rapat:**

Berdasarkan Surat PT Kimia Farma (Persero) Tbk Nomor: 001/PS 100/27/IV/2026 Hal: Perubahan Susunan Direksi PT Phapros Tbk tanggal 27 April 2026, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 618.499.800 saham atau merupakan 100,0000000% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Yudhi A. F. Rangkuti sebagai Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan SDM PT Phapros Tbk.
2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Direksi PT Phapros Tbk:
  - a. Sdri. Intan Abdams Katoppo sebagai Direktur Utama PT Phapros Tbk;
  - b. Sdr. Ferdinand Troedu sebagai Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan SDM PT Phapros Tbk;
3. Berkenaan dengan butir 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, maka susunan Direksi PT Phapros Tbk sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2026 PT Phapros Tbk, sebagai berikut:

<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
Direktur Utama	Intan Abdams Katoppo
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan SDM	Ferdinand Troedu
Direktur Produksi	Ida Rahmi Kurniasih
Direktur Pemasaran	Maraja Jeson Siregar

4. Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana butir 2 (dua) di atas untuk jangka waktu masa jabatannya paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) sejak ditetapkannya keputusan pengangkatan anggota Direksi Perseroan tersebut, namun demikian tidak mengurangi hak dari RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi dimaksud sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
5. Bagi anggota Direksi yang diangkat dan masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi Anak Usaha BUMN, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut.

6. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

**Mata Acara Kedua Rapat:**

Berdasarkan Surat PT Kimia Farma (Persero) Tbk Nomor: 002/PS 100/27/IV/2026 Hal: Perubahan Susunan Dewan Komisaris PT Phapros Tbk tanggal 27 April 2026, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 618.499.800 saham atau merupakan 100,000000% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini sebagai Dewan Komisaris PT Phapros Tbk:
  - a. Sdr. Maxi Rein Rondonuwu sebagai Komisaris Utama PT Phapros Tbk;
  - b. Sdri. Chrisma Aryani Albandjar sebagai Komisaris Independen PT Phapros Tbk;
2. Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Dewan Komisaris PT Phapros Tbk:
  - a. Sdr. Alfi Novtriansyah Rustam sebagai Komisaris Utama PT Phapros Tbk;
  - b. Sdr. Nurjayanto Kusumawardhono sebagai Komisaris Independen PT Phapros Tbk;
3. Berkenaan dengan butir 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, maka susunan Direksi PT Phapros Tbk sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2026 PT Phapros Tbk, sebagai berikut:

<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
Komisaris Utama	Alfi Novtriansyah Rustam
Komisaris	Masrizal Achmad Syarief
Komisaris Independen	Nurjayanto Kusumawardhono
Komisaris Independen	Bimo Wijayanto

4. Pengangkatan Dewan Komisaris sebagaimana butir 2 (dua) di atas untuk jangka waktu masa jabatannya paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) sejak ditetapkannya keputusan pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, namun demikian tidak mengurangi hak dari RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dimaksud sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
5. Bagi anggota Dewan Komisaris yang diangkat dan masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris Anak Usaha BUMN, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut.
6. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Jakarta, 29 April 2026  
**PT PHAPROS Tbk**  
 Direksi